

PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK BEDA AGAMA DALAM TRADISI MASYARAKAT SUKU SANGIHE PERSPEKTIF YUSUF AL-QORDHAWI

Adythia Al Ghozaly Kaempe

adythiaalghozalykaempe@gmail.com

Universitas K.H Abdul Chalim, Mojokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena pembagian waris kepada anak yang berbeda agama dalam adat suku Sangihe, khususnya di Desa Kendae II Soa, serta membandingkannya dengan perspektif Yusuf al-Qaradhawi, seorang ulama kontemporer. Dalam masyarakat Sangihe, baik anak muslim maupun non-muslim dapat saling mewarisi, yang bertentangan dengan hukum Islam yang melarang pewarisan antara muslim dan non-muslim, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan normatif-sosiologis untuk mengkaji praktik adat yang mendasari pembagian warisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di masyarakat Sangihe lebih berlandaskan pada adat dan kepentingan keluarga, seperti menjaga keharmonisan dan menghindari konflik internal. Meskipun praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam, ia diterima dalam masyarakat karena tradisi adat yang kuat. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi, pewarisan dari muslim kepada non-muslim tidak diperbolehkan, tetapi sebaliknya dapat diterima jika membawa kemaslahatan. Studi ini mengungkapkan adanya fleksibilitas dalam praktik hukum waris adat di Indonesia yang multikultural, dan bagaimana masyarakat lokal menyesuaikan hukum adat dengan mempertimbangkan aspek sosial dan agama.

Kata Kunci: Hukum Waris, Adat Sangihe, Yusuf al-Qaradhawi, Waris Beda Agama, Pembagian Harta

ABSTRACT

This study aims to understand the phenomenon of inheritance distribution to children of different religions in the Sangihe tribe's customary law, specifically in Kendae II Soa Village, and to compare it with the perspective of Yusuf al-Qaradhawi, a contemporary Islamic scholar. In the Sangihe community, both Muslim and non-Muslim children can inherit from one another, which contradicts Islamic law that prohibits inheritance between Muslims and non-Muslims, as stated in the Qur'an and hadith. This research uses a descriptive qualitative method with a normative-sociological approach to examine the customary practices underlying this inheritance distribution. The findings reveal that inheritance distribution in the Sangihe community is more rooted in customs and family interests, such as maintaining familial harmony and avoiding internal conflicts. Although this practice does not align with

FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

Volume: 02 Nomor: 01 (2024) || ISSN: 3062-9403

Islamic law, it is accepted by the local community due to the strong influence of tradition. Yusuf al-Qaradhawi's perspective holds that inheritance from a non-Muslim to a Muslim is permissible if it brings benefit, while inheritance in the opposite direction is not allowed. This study highlights the flexibility of customary inheritance practices in Indonesia's multicultural society and how local communities adapt customary law by considering both social and religious aspects.

Keywords: *Inheritance Law, Sangihe Customary Law, Yusuf al-Qaradhawi, Interfaith Inheritance,*

PENDAHULUAN

Hukum waris adat berasal dari adat istiadat lokal dan kebudayaan. Dalam masyarakat tradisional, aturan yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang kita masih digunakan untuk membagi kekayaan yang diwariskan. Ini telah terjadi berkali-kali dalam masyarakat itu sendiri dan menjadi salah satu hukum dalam masyarakat tradisional tertentu. Karena al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris yang berbeda agama, masalah warisan beda agama saat ini masih menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia. Karena Indonesia memiliki budaya, ras, dan agama yang beragam, serta tiga sistem hukum yang berlaku: hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.¹

Namun, di kalangan masyarakat adat suku Sangihe, terutama di Desa Kendahe II Soa, telah terjadi peninggalan dari orang tua terdahulu atau nenek moyang mereka. Salah satu diantaranya adalah cara pembagian harta waris di kalangan masyarakat adat suku Sangihe adalah dengan cara di mana orang non-muslim dapat mewarisi segala sesuatu yang mereka miliki kepada sang muslim, serta orang muslim dapat mewarisi segala sesuatu yang mereka miliki kepada non-muslim. *“Karena dulu pada sekitaran tahun 1955 terdapat kasus hamil diluar nikah antara yang muslim dan non-muslim. Yang mana hal demikian membuat mereka untuk berpindah agama entah sang Perempuan yang mengikuti agama sang Laki-laki atau sebaliknya sang Laki-laki mengikuti agama dari sang Perempuan itu sendiri?”*²

¹ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding:Media Pembina Hukum Nasional*, Vol 8, No 1, (April 2019), 37.

² Saprudin Samalam, Wawancara (Kendahe II, 21 April 2024).
FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

Pada dasarnya, hukum adat juga mengatur pembagian harta. Dengan kata lain, definisi hukum adat waris, prinsip-prinsipnya, pewarisan, dan ahli waris didasarkan pada asas-asas yang berasal dari satu paham atau aliran pemikiran: magis, agama, komunal, dan tunai, hukum waris adat menunjukkan pola yang sangat khas dari aliran pemikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris Islam dan Barat berbeda dengan hukum waris adat. Bahwa harta warisan tidak dapat dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama, yang membedakan hukum Islam dari hukum adat.³

Oleh karena itu, hukum waris adat adalah aturan hukum yang ada dalam hukum adat itu sendiri, yang berasal dari kebiasaan masyarakat sejak zaman kebudaayaan, dan tata cara pembagian harta waris tetap mengacu pada aturan yang sudah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang masyarakat adat. yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri berulang kali, dan menjadi hukum dalam masyarakat adat tertentu.

Istilah "adat" berasal dari bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku yang dilakukan secara konsisten oleh seseorang dan diikuti oleh orang lain sepanjang waktu.

Adat istiadat mengacu pada cara, sikap, dan tindakan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya. Terkadang, adat istiadat dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula mereka dipertahankan karena konsekuensi atau konsekuensi hukum sehingga menjadi hukum adat.⁴

Namun, dalam hukum Islam, hukum mawaris ini membahas penyebab dan penghalang kewarisan. Karena hubungan darah, kekerabatan, pernikahan, atau kemerdekaan dari budak, seseorang dapat mewarisi atau mewarisi sesuatu.⁵

Tidak hanya ada penyebab mewarisi, tetapi ada juga yang menghalangi kewarisan itu sendiri. Para ulama setuju bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap sang pewaris adalah penghalang untuk menerima kewarisan, dan hal yang sama berlaku untuk perbedaan akidah, kepercayaan, dan agama antara ahli waris dan pewaris.

³ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 89.

⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokusumawe: Unimal Press, 2016), 2.

⁵ R. Fakhrurrazi dan Faiz Zainudin (eds.), "Telaah Tentang Hak Waris Kerabat Non-Muslim Prespektif Maqashid Syariah Ahmad Ar-Raisuni", *Jurnal Al-Hukmi*, Vol 3, No 1, (Mei 2022), 110.

Karena orang Islam tidak dapat menjadi ahli waris orang kafir dan orang kafir tidak bisa menjadi ahli waris orang Islam, hak untuk mewarisi harta pewaris dapat dibatalkan.⁶

Adapun ketentuan tentang pembagian harta waris dalam nas al-Qur'an yaitu bersumber dari Qs. an-Nisa ayatnya yang ke-11. Allah berfirman:

فَلَهَا النِّصْفُ^٦ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ^٧ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ^٨ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا^٩ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْإِلَهَ كَانَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^{١٠} فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^{١١} وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^{١٢}

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat seper tiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seper enam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”⁷

Dalam ayat tersebut, penegasan kembali diberikan kepada setiap orang yang beragama Islam. Aturan mutlak tentang waris ini adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh Allah. seperti cara orang tua membagi anak laki-laki, anak perempuan, dan orang tua, serta saudara.

Dan dalil yang menjelaskan bahwa perbedaan agama menjadi salah satu penghalang kewarisan dalam Sahih Sunan Tirmidzi bahwasanya Nabi Muhammad bersabda: “Penganut dua agama (berbeda tidak saling mewarisi)”⁸

⁶ Juni Rahmadewi, “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Warisan Dari Non Muslim,” *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2016), 3.

⁷ Al-Qur’an, 4:11.

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Tirmidzi, ter. Fachrurazi*, (Jilid. 2: Jakarta: Pustaka Al-Azzam, 2006), 634.

Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam firman Allah, yaitu dalam al-Qur'an, dan Hadits Nabi Muhammad SAW, seseorang yang tidak setuju dengan agamanya atau kafir tidak dapat menerima harta waris. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat dipungkiri karena dengan perkembangan zaman yang semakin berubah, dan khususnya di Indonesia, di beberapa wilayah masyarakat masih menggunakan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku dalam pembagian harta waris, seperti yang terlihat di Desa Kendahe II Soa, di mana masyarakat masih menggunakan hukum adat yang berlaku dalam pembagian harta waris, termasuk harta waris anak yang berbeda agama.

Perbedaan agama dalam pembagian harta waris anak dalam adat kebiasaan suku Sangihe tidak selalu sesuai dengan apa yang dijelaskan dan dianjurkan dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang menyatakan bahwa orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim begitu juga sebaliknya. Ini karena kebiasaan masyarakat adat suku Sangihe, bahwa orang non-muslim dan orang muslim dapat saling mewarisi begitu juga sebaliknya.

Penulis melalui artikel ini akan mengangkat tema "Pembagian Harta Waris Anak Beda Agama dalam Adat Masyarakat Suku Sangihe Prespektif Yusuf al-Qaradhawi (Studi Kasus di Desa Kendahe II Soa, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara)" telah menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang dibahas oleh penulis di atas mengenai tata cara pembagian harta waris anak yang berbeda agama dalam adat masyarakat Suku Sangihe.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Yang mana pendekatan normatif adalah menganalisis data menurut kaidah atau norma yang berlaku, dengan kata lain pendekatan ini adalah untuk meninjau praktik pembagian harta waris anak beda agama di kalangan masyarakat ada suku Sangihe desa Kendahe II. Dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadits dan pendapat Yusuf al-Qordhawi.⁹

Kemudian dalam jenis penelitian digunakan metode kualitatif deskripsi. Kualitatif sendiri adalah penelitian naturalistik, penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud

⁹ Vindri M. Adampe, "Pembagian Harta Waris Menurut Kebiasaan Prespektif Hukum Islam Pada Masyarakat Dikecamatan Poigar (Studi Kasus Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow", *Skripsi*, (Manado: IAIN Manado, 2020), 23.

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian metode kualitatif juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi manusia dalam situasi tertentu menurut penelitian sendiri.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Beda Agama di Kalangan Masyarakat Desa Kendahe II Dengan Menggunakan Adat Sangihe

Kampung Kendahe II adalah salah satu Kampung yang terletak di Kecamatan Kendahe dengan pusat kecamatan berada di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebelah Barat Kampung Kendahe II berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Awu, sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kendahe I dan Talawid, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kendahe I dan Kecamatan Tahuna Barat. Luas Kampung Kendahe II adalah kurang lebih sekitar 26 km persegi. Dari total 26 km persegi tersebut, penggunaannya terbagi atas 6 km persegi untuk pemukiman, 10 km persegi untuk perkebunan dan 10 km persegi adalah hutan.

Keadaan Kampung Kendahe II yang berbatasan langsung dengan lautan dan hutan memberikan peran terhadap mata pencaharian masyarakat Kampung Kendahe II, di mana sebagian besar warga masyarakat Kampung Kendahe II bermata pencaharian Petani dan Nelayan. Dengan jumlah penduduk, berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2018 jumlah kepala Keluarga Kampung Kendahe II adalah 404 KK dengan jumlah jiwa 1.209 jiwa, dengan Laki-laki 615 jiwa dan Perempuan 594 jiwa.¹¹

Pada saat itu awal mula terjadinya pembagian harta waris terhadap anak beda agama di kalangan masyarakat desa Kendahe II Soa, peneliti mewawancarai salah satu Toko Masyarakat sekaligus sebagai Toko Agama yaitu Bapak Saprudin Samalam.

“Karena dulu pada sekitaran tahun 1955 terdapat kasus hamil diluar nikah antara yang muslim dan non-muslim. Yang mana hal demikian membuat mereka untuk berpindah agama entah sang Perempuan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 7.

¹¹ Transkrip Sejarah Kendahe II.

*yang mengikuti agama sang Laki-laki atau sebaliknya sang Laki-laki mengikuti agama dari sang Perempuan itu sendiri?*¹²

Maka dapat dikatakan pembagian harta waris kepada anak beda agama pertama kali terjadi dikalangan masyarakat desa Kendahe II Soa pada tahun 1955 yang awal mulanya terjadi karena adanya kasus hamil diluar nikah.

*“Di tahun sebelumnya belum pernah terjadi peristiwa hamil diluar nikah, hingga membuat sang anak meninggalkan atau berpisah status agamanya dengan orang tuanya. Karena Desa Kendabe sendiri terbagi menjadi dua Desa yaitu Desa Kendabe I dan Kendabe II, di Desa Kendabe I mayoritas masyarakatnya beragama Nasrani/Kristen, sedangkan di Desa Kendabe II mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Di Islam sendiri ketika berbicara tentang kekeluargaan tentunya bukan hanya soal pernikahan saja melainkan tentang kewarisan juga. Pada saat itu ketika terjadi kasus hamil diluar nikah, yang menyebabkan seseorang Laki-laki atau perempuan berpindah status agamanya. Abdurahman Samalam selaku Toko Masyarakat sekaligus Toko Agama pada saat itu. Sangat berperan penting dalam menuntaskan kasus tersebut”*¹³

Pembagian harta waris kepada anak beda agama dikalangan masyarakat desa Kendahe II Soa baik orang tuanya muslim dan anaknya non-muslim begitu juga sebaliknya ketika orang tuanya beragama non-muslim dan anaknya muslim mereka dapat saling mewarisi.

*“Hal ini menjadi pertimbangan oleh Abdurahman Samalam pada saat itu. Ada beberapa faktor hingga anak berbeda agama tetap mendapatkan hak warisnya dari orang tua yaitu: Pertama, hubungan darah dengan orang tuanya, karena bagaimanapun juga anak adalah tanggung jawab orang tua. Kedua, menghindari terjadinya perkelahian antara sanak saudara dan Ketiga Menghindari terjadinya pembunuhan diantara sanak saudara”*¹⁴

Bahkan pembagian harta waris dikalangan masyarakat desa Kendahe II Soa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Tata cara pembagian harta waris tetap dibagi rata, baik dia anak Laki-laki dan anak Perempuan begitu juga dengan anak yang telah berlainan agama dengan orang tuanya. Adapun pembagian terhadap

¹² Saprudin Samalam, Wawancara (Kendahe II, 21 April 2024).

¹³ Saprudin Samalam, Wawancara (Kendahe II, 21 April 2024).

¹⁴ Saprudin Samalam, Wawancara (Kendahe II, 21 April 2024).

*anak beda agama itu sendiri, bisa didapat dari harta peninggalan sang Ayahnya saja atau dari harta sang Ibu dan bisa juga dapat dari kedua-duanya, yang disetujui oleh mereka kakak-beradik”.*¹⁵

Hal yang serupa di sampaikan oleh Bapak Haris selaku anak dari Bapak Kiro Samsudin dan Ibu Norma Darondo yang melaksanakan pembagian harta waris tersebut.

*“Di kami sendiri dari Tuju Kakak-Beradik ada adik saya satu Perempuan yang berpindah agamanya dari Islam ke Kristen, dia pun masih mendapatkan harta waris berupa sebidang tanah di kebun dengan beberapa Pohon tanaman Pala dan Kelapa yang ada di dalamnya. Dia hanya mendapatkan harta peninggalan dari Mama saya saja, itu karena ada persetujuan dari kita Kakak-Beradik lainnya”.*¹⁶

Manfaat dibagikannya harta waris kepada anak beda agama dengan orang tuanya baik dia muslim dan non-muslim Saprudin Samalam juga menjelaskan.

*“Tentunya dari hasil pembagian harta waris ini membawa manfaat yang sangat baik dikalangan masyarakat desa Kendahe II Soa itu sendiri. Diantaranya terjaganya hubungan kekeluargaan antara muslim dan non-muslim, tidak terjadinya perselisihan antara Kakak-Beradik karena harta peninggalan dari orang tua. kenapa hal ini bisa terjadi, karena orang tua dulu sangat berpedoman pada pesan-pesan leluhurnya bahwa setiap anak yang lahir dari darah dan dagingnya adalah tanggungjawab dari orang tuanya itu sendiri”.*¹⁷

Tinjauan Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Pembagian Harta Waris Kepada Anak Beda Agama dalam Adat Sangihe.

Sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah masalah sebagai landasan penetapan hukum akan tetapi sebagiannya lagi berpendapat bahwa masalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang diajukan adalah:

Syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk memenuhi kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia, seperti yang disimpulkan oleh para ulama dari petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum, syariat Islam memberikan arahan bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dianggap baik (masalah) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dapat dijadikan dasar hukum.

¹⁵ Saprudin Samalam, Wawancara (Kendahe II, 21 April 2024).

¹⁶ Haris, Wawancara (Kendahe II, 30 April 2024).

¹⁷ Saprudin Samalam, Wawancara (Kendahe II, 21 April 2024).

Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya

Para ulama usul fiqh membagi kepentingan manusia menjadi tiga tingkatan berdasarkan prioritasnya, yaitu: Daruriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah. Masalah daruriyah adalah manfaat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

Artinya, seseorang akan merasakan kerugian atau bahaya (mafsadah) jika tidak menjaga lima aspek pokok kemaslahatan. Masalah hajiyah adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mengurangi kesulitan dan menghindari rintangan. Sedangkan masalah tahsiniyah adalah hal-hal yang tidak bertujuan untuk merealisasikan lima kemaslahatan pokok atau sebagai langkah pencegahan, tetapi ditujukan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kelima kemaslahatan tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya "Fatwa-fatwa Fiqh Kontemporer" menyatakan bahwa mayoritas ulama, termasuk Khulafaur Rasyidin, para Imam dari empat mazhab, serta kebanyakan ulama lainnya dan umat Islam, berpendapat bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Ibnu Qudamah.

Namun, dalam kitab "al-Mughni" disebutkan riwayat yang menceritakan bahwa Umar, Mu'adz, dan Mu'awiyah berpendapat bahwa seorang muslim boleh mewarisi dari orang kafir, sementara orang kafir tidak boleh mewarisi dari seorang muslim. Riwayat ini juga didukung oleh pandangan Muhammad Ibnul Hanafiyah, Ali bin Husain, Sa'id ibnul Musayyab, Masruq, Abdullah bin Mu'aqil, asy-Sya'bi, Yahya bin Ya'mar, dan Ishaq. Ada juga sebuah kisah yang diriwayatkan bahwa Yahya bin Ya'mar pernah menangani kasus perselisihan warisan antara seorang Yahudi dan seorang muslim terkait warisan saudara mereka yang kafir. Yahya bin Ya'mar memberikan warisan kepada pihak muslim dengan alasan bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir. Dia juga mengutip bahwa Abu Aswad memberitahunya bahwa seseorang mengatakan kepadanya bahwa Mu'adz menyampaikan, "Sesungguhnya Rasulullah bersabda, yang artinya: 'Islam tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang.'" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim).¹⁸

Artinya, Islam menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi sebab kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya. Tentang ketinggian dan kemuliaan Islam tanpa harus

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani Press tahun 2001), 851.
FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

ditinggikan, sebuah hadits menyebutkan, “Islam adalah unggul dan tidak terungguli”.(H.R al-Baihaqi dan Daaruquthni).

Dalam bukunya tentang fatwa-fatwa, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ia setuju dengan pandangan yang membolehkan seorang muslim mewarisi dari orang kafir, meskipun pendapat ini tidak disetujui oleh mayoritas ulama. Menurutnya, Islam tidak menghalangi atau menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi umatnya. Harta warisan dapat digunakan untuk memperkuat tauhid kepada Allah, untuk taat kepada-Nya, dan mendukung penegakan agama-Nya yang benar. Bahkan, harta seharusnya digunakan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

Orang yang paling berhak atas harta warisan adalah orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu, jika undang-undang negara membolehkan seorang muslim untuk mendapatkan warisan atau harta peninggalan, maka kita seharusnya tidak menghalanginya dan membiarkan harta tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Sebab, dalam banyak hal, harta yang jatuh ke tangan orang kafir bisa menjadi haram dan bahkan menjadi ancaman bagi umat Islam.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, hadits yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya, ditafsirkan dengan cara yang mirip dengan bagaimana Mazhab Hanafi menafsirkan hadits bahwa seorang muslim tidak membunuh orang kafir. Dalam konteks ini, "kafir" yang dimaksud bukanlah semua orang non-muslim, tetapi khususnya "kafir harbi," yaitu orang kafir yang memerangi umat Islam. Dengan kata lain, seorang muslim hanya tidak mewarisi dari kafir harbi karena hubungan antara mereka dianggap terputus.¹⁹

Lebih lanjut Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa kemaslahatan menerima warisan dari non-muslim akan lebih besar daripada memberikan harta waris itu dikuasai oleh non-muslim yang kemungkinan harta tersebut dipergunakan untuk kepentingan maksiat atau pengembangan mereka

Melihat praktik pembagian harta waris terhadap anak beda agama dalam masyarakat adat suku Sangihe di Desa Kendahe II Soa ini, tentunya praktik tersebut tidak selaras dengan pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi ini. Ketika di kalangan masyarakat suku Sangihe antara

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani Press tahun 2001), 852.

muslim dan non-muslim bisa saling mewarisi, yang mana sang muslim bisa mewarisi dari yang non-muslim dan yang non-muslim bisa mewarisi dari yang muslim. Karena menurut Yusuf al-Qardhawi hanya seorang muslimlah bisa mewarisi harta dari orang non-muslim tapi tidak sebaliknya.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik pembagian waris di masyarakat adat suku Sangihe, khususnya di Desa Kendahe II Soa, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menerapkan hukum waris yang mempertimbangkan aspek sosial dan kultural. Masyarakat setempat, meskipun mayoritas beragama Islam, mengizinkan pewarisan antara anak yang beragama berbeda sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik internal. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang lebih ketat, yang melarang pewarisan antara Muslim dan non-Muslim. Perspektif Yusuf al-Qaradhawi, meskipun menyatakan bahwa seorang Muslim boleh mewarisi dari non-Muslim, tidak sejalan dengan praktik lokal yang memperbolehkan sebaliknya. Ia menekankan bahwa kemaslahatan dan manfaat harus diutamakan, yang dapat menjadi pertimbangan dalam interpretasi hukum dalam konteks masyarakat yang beragam. Praktik waris di Sangihe menunjukkan bagaimana adat dan norma sosial dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, menciptakan keseimbangan antara hukum agama dan tradisi lokal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dialog antara hukum adat dan hukum agama dalam konteks multikultural Indonesia, di mana pemahaman dan pengertian antaragama sangat dibutuhkan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adampe, V. M. (2020). Pembagian Harta Waris Menurut Kebiasaan Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat di Kecamatan Poigar (Studi Kasus Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mangondow) (Skripsi, IAIN Manado).

AlQaradhawi, Y. (2001). *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

AlAlbani, M. N. (2006). *Shahih Tirmidzi (Fachrurazi, Terj., Jilid 2)*. Jakarta: Pustaka ALAzzam.

FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

Volume: 02 Nomor: 01 (2024) || ISSN: 3062-9403



Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Fakhrurrazi, R., & Zainudin, F. (Eds.). (2022). Telaah Tentang Hak Waris Kerabat NonMuslim Perspektif Maqashid Syariah Ahmad ArRaisuni. *Jurnal AlHukmi*, 3(1), 110.

Firma Aditya, Z., & Yulistyaputri, R. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37.

Rahmadewi, J. (2016). Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Warisan dari NonMuslim (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau).

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an (Terjemahan)*. Surah An-Nisa, Ayat 11. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id>

Samalam, S. (2024, April 21). Wawancara (Kendahe II).

Haris. (2024, April 30). Wawancara (Kendahe II).

Transkrip Sejarah Kendahe II.